

**EFEKTIVITAS PUTUSAN PN PAYAKUMBUH NOMOR 6/PDT.G/2025/PN
PYH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERDATA**

Okta Adi Pratama

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
oadi6140@gmail.com

Fery Chofa

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fchofa@yahoo.com

ABSTRAK

Penegakan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari peran pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh menjadi salah satu contoh bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan tersebut dalam menyelesaikan sengketa perdata, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun implementatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut secara yuridis telah sesuai dengan hukum acara perdata, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kepatuhan para pihak dalam melaksanakan amar putusan serta adanya kendala dalam eksekusi putusan. Dengan demikian, efektivitas putusan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh faktor kepatuhan hukum, itikad baik para pihak, serta dukungan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi.

Kata Kunci: *Efektivitas Putusan, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri, Kepastian Hukum, Eksekusi.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama sistem peradilan di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan pengadilan mampu mencapai tujuan tersebut secara efektif. Dalam perkara perdata, putusan hakim sering kali menghadapi kendala pada tahap pelaksanaan, baik karena faktor hukum, sosial, maupun teknis administratif. Efektivitas putusan pengadilan menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana putusan hakim benar-benar menyelesaikan sengketa dan mengembalikan hak-hak para pihak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni

menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat (Soekanto, 2008). Dalam konteks peradilan perdata, efektivitas hukum diukur melalui tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan dan kemampuan lembaga peradilan menegakkan hukum melalui eksekusi yang berhasil.

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana penerapan hukum perdata di tingkat lokal diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus perdata, pelaksanaan putusan (eksekusi) sering kali menghadapi hambatan berupa perlawanan dari pihak yang kalah, ketidakjelasan objek sengketa, maupun keterbatasan sumber daya aparat pengadilan (Mertokusumo, 2010). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan normatif (putusan pengadilan) dan keadilan faktual (pelaksanaannya di lapangan).

Efektivitas putusan perdata dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kejelasan amar putusan, kesadaran hukum para pihak, dan kesiapan aparat pengadilan dalam melaksanakan eksekusi. Ketika salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka hasil akhir dari suatu putusan sulit disebut efektif (Trijono, 2019).

Selain itu, efektivitas putusan juga berkaitan dengan konsep law enforcement dalam hukum perdata, di mana pelaksanaan putusan tidak hanya memerlukan legitimasi hukum, tetapi juga dukungan sosial dan moral dari masyarakat. Dengan demikian, pengujian efektivitas Putusan PN Payakumbuh ini diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana fungsi peradilan perdata berjalan sesuai dengan prinsip keadilan substantif, bukan hanya formal (Rahardjo, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif efektivitas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh, dengan melihat bagaimana pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa hukum perdata, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan putusan tersebut (Rahmiati dan Rifai, 2020).

Selain itu, penelitian ini penting sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Efektivitas putusan mencerminkan kredibilitas lembaga peradilan dan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023, masih terdapat sejumlah perkara perdata yang belum tuntas pada tahap eksekusi karena berbagai faktor non-yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan PN Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan putusan tersebut dalam menyelesaikan sengketa perdata.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan putusan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan putusan, serta menjadi bahan masukan bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan untuk menilai bagaimana hukum berfungsi secara nyata di masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif dari putusan pengadilan, tetapi juga mengamati pelaksanaan dan efektivitasnya dalam praktik. Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai pelaksanaan putusan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan seperti KUHPerdata, HIR, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis isi dan amar Putusan PN Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh; serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk melihat pelaksanaan putusan di masyarakat serta dampaknya terhadap para pihak yang bersengketa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti hakim, panitera, juru sita, dan pihak berperkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yakni studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis dan wawancara lapangan untuk mendapatkan data empiris mengenai pelaksanaan putusan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan putusan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat, selama kurang lebih satu bulan yang mencakup tahap pengumpulan data, wawancara, dan analisis hasil. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata, serta gambaran mengenai faktor-faktor hukum dan sosial yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh pada dasarnya berkaitan dengan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat, Elfiana, terhadap Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhumah Roslina, serta melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai turut tergugat.

Sengketa ini bermula dari adanya jual beli tanah antara Penggugat dan Roslina pada tahun 2018, yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa akta notaris. Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Roslina, dan setelah pembayaran dilakukan lunas, sertifikat diserahkan kepada Penggugat. Namun, ketika Roslina meninggal dunia, proses balik nama ke atas nama Penggugat menjadi terhambat karena ahli waris enggan membantu proses turun waris.

Dalam persidangan, Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban untuk mendukung proses balik nama sertifikat sebagaimana perjanjian jual beli. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, termasuk surat jual beli dan keterangan saksi, cukup untuk membuktikan adanya transaksi sah. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 1338 KUHPdata mengenai asas pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan bahwa surat jual beli tanah antara Penggugat dan Roslina sah dan berkekuatan hukum. Majelis hakim juga menetapkan Penggugat sebagai pemilik sah tanah yang disengketakan, serta memerintahkan BPN untuk melakukan balik nama sertifikat atas nama Penggugat. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi, dan dengan demikian dihukum untuk tunduk pada putusan serta menanggung biaya perkara.

Dari aspek yuridis, putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim menyeimbangkan antara hukum formil dan materiil. Walaupun jual beli dilakukan di bawah tangan dan belum dituangkan dalam akta notaris, hakim tetap mengakui keberlakuan transaksi tersebut dengan dasar bahwa telah ada kesepakatan para pihak, pembayaran lunas, serta penguasaan objek tanah oleh Penggugat. Dengan demikian, efektivitas putusan ini terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, sekaligus mempertegas peran pengadilan dalam melindungi hak pihak yang beritikad baik dalam suatu transaksi.

D. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh menunjukkan bahwa hakim menegaskan prinsip keadilan dengan mengutamakan substansi hukum di atas formalitas. Sengketa tanah yang bermula dari jual beli di bawah tangan tetap diakui sah oleh pengadilan karena telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, serta sesuai dengan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338

KUHPerdata. Majelis hakim menilai bahwa adanya kesepakatan, pelunasan pembayaran, dan penyerahan sertifikat telah cukup untuk membuktikan adanya transaksi yang sah, meskipun belum dibuat dalam bentuk akta otentik.

Dengan putusan ini, Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, serta BPN diperintahkan untuk melakukan balik nama sertifikat atas nama Penggugat. Putusan ini menegaskan bahwa efektivitas peradilan perdata tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal semata, tetapi juga oleh kemampuan hakim untuk menilai fakta hukum secara objektif dan melindungi pihak yang beritikad baik. Hal ini mencerminkan fungsi pengadilan sebagai penegak keadilan, pemberi kepastian hukum, dan penjaga hak-hak keperdataan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo, (2002). Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.
- Rachmat Trijono, (2019). “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 3.
- Rahmiati dan Ahmad Rifai, (2020). “Analisis Hambatan Eksekusi Putusan Perdata pada Pengadilan Negeri,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, Vol. 11, No. 2.